



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 04 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUANA KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin kepada masyarakat diperlukan peningkatan sarana, prasarana dan kinerja perusahaan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan sarana, prasarana dan kinerja perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan kecukupan modal perusahaan;
- c. bahwa dalam rangka penguatan modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin diperlukan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Merangin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Merangin pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah TK II Kabupaten Sarolangun Bangko dan Daerah Tk II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755),
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten sarolangun, kabupaten tebo, kabupaten Muaro jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1991 tentang Pembentukan dan Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Sarolangun Bangko;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN.

Dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUANA KABUPATEN MERANGIN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
2. Pemerintahan adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Bupati adalah Bupati Merangin;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Milik Pemerintah Kabupaten Merangin;

7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin;
8. Direksi adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin;
9. Pengelolaan PDAM Tirta Buana adalah kegiatan pengawasan dan manajemen yang dilakukan pengurus terhadap PDAM Tirta Buana Kabupaten Merangin;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Merangin;
11. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
12. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin dengan hasil usaha atas modal yang telah disertakan menjadi milik PDAM Tirta Buana Kabupaten Merangin;

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Merangin melakukan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin sebesar **Rp. 15.000.000.000,-** (*lima belas milyar rupiah*).
- (2) Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin dimulai pada tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2014.

Pasal 3

Pada tahun anggaran 2010 penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (*satu milyar rupiah*).

BAB III S A S A R A N

Pasal 4

Dengan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3, peningkatan cakupan pelayanan berkembang, kualitas pelayanan lebih baik, kualitas air meningkat, dan tingkat kehilangan air berkurang.

BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin dilakukan menurut Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengeluaran keuangan untuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetap di Bangko
Pada tanggal 26 - 4 - 2010

BUPATI MERANGIN,

dto

NALIM

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 27 - 4 - 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dto

A. KHAFID MOEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2010 NOMOR 04